

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BENEDIKTUS OBE, S. AG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM BAKOTIM

b. Alamat : JLN. KEFA EBAN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : BIKOMI SELATAN

h. Kelurahan : OELAMI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 60/PP0/2016

b. Tanggal : 19 05 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 60/PP0/2016

d. Tanggal : 19 05 2016

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKOND, SH
NIP. 19760217 200212 1 007

KEFAMENANU, 01 JUNI 2016
Kepala Sekolah,
BENEDIKTUS OBE, S. Ag

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 60 / PPO / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
BAKOTIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional PKBM BAKOTIM Nomor: 03/BKTM/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 yang diajukan oleh Benediktus Obe, S.Ag selaku Ketua PKBM Bakotim.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara kepada PKBM Bakotim dapat diberikan izin operasional;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM BAKOTIM

Jenis Pendidikan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Keaksaraan
4. Pendidikan Ketrampilan Hidup (Life Skill)
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Alamat Lembaga :

Kelurahan Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Izin Operasional Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016 s/d 19 Mei 2019

KETIGA : Penyelenggara Lembaga berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan belajar/pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KEFAMENANU
PADA TANGGAL 19 MEI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. TTU,

